



No. 142/IAT-U/SD-S1/2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# KOMPENSASI KERJA DALAM AL-QURAN PADA MASA KINI (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

## SKRIPSI



oleh:

**MUHAMMAD AMIRUL ISKANDAR BIN OTHMAN**  
NIM:11830215287

**Pembimbing I**  
**Dr. H. Ali Akbar, MIS**

**Pembimbing II**  
**Lukmanul Hakim, S.ud., MIRKH, Ph.D**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H/2023 M**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Kripsi yang berjudul : Kompensasi Kerja Dalam Al-Quran Pada Masa Kini ( Kajian Tafsir Tematik )  
: Mohd Amirul Iskandar bin Othman  
: 11830215287  
: Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 23 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023



Dr. H. Jamaluddin, M. Us  
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

3  
Sekretaris/Penguji II

Edi Hermanto, S. Th. I., M. Pd. I  
NIK. 130317043

MENGETAHUI

Penguji IV

H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA  
NIP. 198508292015031002

Ketua/Penguji I

Dr. Sukiwat, M. Ag.  
NIP. 19700102006041001

Penguji III

Jani Arni S. Th. I., M. Ag.  
NIP. 198201172009122006

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
2. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
3. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
4. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
5. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
6. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
7. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
8. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
9. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
10. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Ali Akbar, MIS  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Mohd Amirul Iskandar bin Othman  
NIM : 11830215287  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Kompensasi Kerja Dalam Al-Quran Pada Masa Kini (Kajian Tafsir Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing

Dr. H. Ali Akbar, MIS  
NIP. 196412171991031001

UIN SUSKA RIAU  
2. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
3. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
4. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
5. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
6. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
7. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
8. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
9. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
10. Mengajukan pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diindungi Undang-Undang  
 mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 jtipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 jtipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 jmenyumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail rektor@uin-suska.ac.id

**Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D.**  
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Ushuluddin  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Mohd Amirul Iskandar bin Othman  
 NIM : 11830215287  
 Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
 Judul : Kompensasi Kerja Dalam Al-Quran Pada Masa Kini (Kajian Tafsir Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing II

**Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D.**  
 NIP. 196412171991031001



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd Amirul Iskandar Bin Othman  
 NIM : 11830215287  
 Tempat/tgl lahir : Kedah, 06 Juni 1999  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
 Judul Skripsi : *KOMPENSASI KERJA DALAM AL-QUR'AN  
 PADA MASA KINI (KAJUAN TAFSIR TEMATIK)*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



**Mohd Amirul Iskandar Bin Othman**  
**NIM: 11830215287**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلِّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرَعَاهُ، حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ

“Sesungguhnya Allah akan bertanya setiap penanggungjawab akan tanggungjawabnya, apakah dia telah memeliharanya ataupun mensia-siakannya.”

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam peneliti limpahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Hanya dengan rahmat dan kurnia Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Kompensasi Kerja Dalam Al-Quran Pada Masa Kini(Kajian Tafsir Tematik)**”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik, dari segi penggunaan tata bahasa, tulisan, maupun dari segi redaksionalnya, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang berguna, yang Insya Allah dengan jalan ini peneliti dapat memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan bimbingan serta penghargaan dari semua pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan Teristimewa kepada orang tua tercinta yakni, Almarhum Ayahanda Othman dan Ibunda tercinta Puan Zainee yang telah berjuang untuk menguliahkan peneliti. Berkat doa dan semangatnya, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula, terima kasih kepada beserta Keluarga besar tercinta yang telah mensuport dan memotivasi.

Sebagai wujud terimakasih, rasa hormat, dan penghargaan yang mendalam dari peneliti, pekenankanlah peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Wakil Dekan I, Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, M.A dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc.,MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Ayahanda Dr. H. Hidayatullah Ismail Lc. MA ,selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
5. Terima kasih kepada seluruh dosen Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada dua dosen pembimbing saya yang terhormat Bapak Dr. H. Ali Akbar, MIS dan Bapak Lukmanul Hakim, S.ud., MIRKH, Ph.D selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk membimbing dan menuntun peneliti dalam proses penyusunan skripsi dari awal sampai akhir
7. Terima kasih kepada Hafiz, Iqbal dan Imad yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman terdekat saya Muaz, Aiman, Amirul, Hafiz dan Naqiuddin yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang untuk meyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka



beikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-amin.

Billahi fiisabililhaq

*Wasalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru,  
Penulis

**Mohd Amirul Iskandar Bin Othman**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Identifikasi Masalah .....	10
D. Batasan Masalah .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Landasaan Teori .....	14
1. Pengertian Kompensasi .....	14
2. Bentuk-bentuk Kompensasi .....	18
3. Tujuan Pemberian Kompensasi .....	21
4. Sistem Penetapan Kompensasi .....	21
5. Macam-macam Kompensasi .....	22
6. Pengertian Kerja .....	22
7. Kerja Menurut Islam .....	25
8. Kekinian .....	26
9. Ciri-Ciri Modernisasi .....	27
B. Tinjauan Kepustakaan .....	29



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisa Data .....	34

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Kompensasi Menurut Mufassir.....	35
B. Kadar kompensasi yang Relevan pada Masa Kini.....	43

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

**A. Konsonan**

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

**B. Vokal, Panjang, dan Difrong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = Â	misalnya	زَال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = Î	misalnya	زَيْل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = Û	misalnya	دُون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	أَوْ	misalnya	قَوْل	menjadi	qawlan
Diftong (ay) =	أَيَّ	misalnya	خَيْر	menjadi	khayrun

**C. Ta' Marbutah**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة نى هلا menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalaalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyaa' Allah kaana wa maa lam yasya' lam yakun.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul “Kompensasi kerja dalam al-Quran Pada Masa Kekinian (Kajian Tafsir Tematik)” Penelitian ini bertujuan untuk menyingkapi kompensasi dalam al-quran dan bagaimana penetapan kadarnya pada masa sekarang. Seperti mana diketahui, kompensasi atau upah sering kali menjadi polemik antara buruh kerja dan majikan. Penetapan kadar yang berpatutan dengan kerahan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pekerja adalah perlu dinilai dengan harga yang setimpal sehingga tidak menjadi suatu bebanan pada pekerja dan majikan. Oleh itu, majikan mesti melakukan tindakan yang adil dan perlu mencukupi kebutuhan asas pekerja dengan kadar nilai kompensasi tersebut. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kompensasi kerja menurut para mufassir. (2) Bagaimana penetapan kadar kompensasi kerja yang relevan pada masa kini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui penafsiran tentang kompensasi kerja menurut mufassir (2) Untuk mengetahui penetapan kadar kompensasi yang relevan pada masa kini. Penelitian ini merupakan jenis *Library Research* (Penelitian Perpustakaan), yaitu penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang terkait dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan penelitian *tafsir maudhu’i*. Hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa al-quran menyebut beberapa ayat tentang kompensasi kerja dan kerja didunia juga bisa menjana pahala di akhirat apabila diniatkan karena Allah SWT. Manakala, kadar penetapan kompensasi tidak disebut didalam al-Qu’an secara jelas, namun hanya disebut secara umum sahaja. Kadar kompensasi juga berbeda mengikut beberapa faktor antaranya adalah faktor pendidikan, tenaga kerja, tempat kerja dan sebagainya yang menjadi penyebab utama perubahan dan perbedaan penetapan kadar kompensasi itu berbeda.

**Kata Kunci:** *Kompensasi Kerja, Al-Quran, Kadar Penetapan, pada Masa Kini*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research entitled “Working Compensation in Al-Qur’an Today (A Study of Thematic Interpretation)”. This research aimed at revealing compensation in Al-Qur’an and how its levels determined today. As we know, compensation or wages were often a polemic between workers and employers. It was necessary to determine the rate according to the amount of labor spent by workers at a fair price so that it did not become a burden on workers and employers. Therefore, employers must take actions that were fair and necessary to meet the workers basic needs at the compensation value levels. The formulations of the problems in this research: 1) how the interpretation of the verses about working compensation according to the *Mufassir*, 2) how the determination of working compensation levels relevant today. Based on the formulations of the problems above, the objectives of this research were: 1) finding the interpretation of working compensation according to *Mufassir*, 2) finding the determination of compensation levels that were relevant today. It was a library research, namely a study of scientific works related to the issues discussed. This research used *Maudhu’i* interpretation research. The findings of this research showed that Al-Qur’an mentioned several verses about working compensation and working in the world could also generate rewards in the hereafter, if it was intended for Allah SWT. Meanwhile, the determination of compensation level was not clearly stated in the Al-Qu’an, but it was only mentioned in general terms. The compensation level also differed according to several factors including education, labor, and workplace that were being the main causes of change and the difference in determining of compensation level was different.

**Keywords:** Working Compensation, Al-Quran, Rate of Determination, Today

## الملخص

موضوع هذا البحث "تعويض العمل في القرآن في العصر الحاضر (دراسة التفسير الموضوعي)". يهدف هذا البحث إلى الكشف عن التعويض في القرآن وكيفية تحديد قدره في العصر الحاضر. إن التعويض أو الأجرة أصبح مختلف فيه بين العمال وكفيلهم. فمن المهم تحديد قدره مقابل للعمل الذي بذله العمال حتى لا ينقص حقوق الطرفين. وعليه، فالكفيل يجب عليه العدل وتوفير حاجات العمال الأساسية عبر ذلك التعويض. فتحديد مسألة البحث كما يلي: (١) كيف تفسر المفسرين للآيات المتعلقة بتعويض العمل؟ (٢) كيف تحديد القدر المناسب لتعويض العمل في العصر الحاضر؟ وأما أهداف البحث فهي (١) لمعرفة تفسير المفسرين للآيات المتعلقة بتعويض العمل، (٢) لمعرفة كيفية تحديد القدر المناسب لتعويض العمل في العصر الحاضر. هذا البحث دراسة مكتوبة، حيث طالعت على المؤلفات العلمية المتعلقة بمسألة البحث. ويستخدم في البحث منهج التفسير الموضوعي. وأما نتائج البحث فتدل على أن هناك الآيات في القرآن المتعلقة بتعويض العمل، والعمل في الدنيا مزرعة للثواب في الآخرة إذا كان لوجه الله تعالى. بينما تحديد قدر التعويض لم يذكر في القرآن بشكل محدد، إلا أنه ذكر على سبيل عام فحسب. وقدر التعويض يختلف باختلاف عدة العوامل، منها عامل تربوي، وعدد العمال، ومكان العمل وإلى غير ذلك، الذي أصبح عامل أساسي للتغيير واختلاف القدر للتعويض.

الكلمات الدلالية: تعويض العمل، القرآن، قدر التعويض، في العصر الحاضر

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Quran sebagai sumber rujukan yang pertama dalam Islam, banyak menyebut ayat tentang upah. tersebar didalam surat-surat dalam al-Quran sebanyak 105 ayat yang berkait dengan upah. Dalam ayat-ayat tersebut membicarakan upah yang berkait dengan ganjaran yang diterima oleh ahli ibadah yang beribadah kepada Allah SWT dan ada juga berkait dengan upah bekerja sehari-hari. Sepertimana ayat yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat At-taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Mengenai penjelasan dari upah atau imbalan yang baik dari bekerja yang baik, M. Quraish Shihab dan buku beliau *Tafsir al-Mishbah* yang menerangkan ayat tentang QS. At-Taubah: 105 di atas sebagai berikut:

"Bekerjalah kamu, demi karena Allah SWT semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu."<sup>1</sup>

Tafsir dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberikan ganjaran terhadap amal-amal itu, sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan, upah atau gaji. Lebih jauh QS. At-Taubah: 105 menjelaskan bahwa Allah

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 670



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Hal yang paling unik dari ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu pasti benar.<sup>2</sup>

Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

هم اخواكم جعلكم الله تحت ايديكم فأطعموهم مما تاكلون وألبسوهم مما تلبسون  
لا تكلفوهم ما يخلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم<sup>3</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang upah yang bersifat materi atau bersifat duniawi, yaitu bahwa seorang majikan harus memberi upah yang mampu menjamin makanan yang cukup serta pakaian yang pantas dan layak pakai untuk para pekerja.

Dengan melihat realita atau fenomena di lapangan pada zaman post-modernisme di negara Indonesia ini khususnya banyak sekali, praktek pengupahan atau penggajian yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para karyawan atau buruh. Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan Islam bahwa memakai tenaga seseorang terlebih dahulu ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya dijelaskan dan waktu pembayaran upahnya pun harus jelas ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada pihak akan dirugikan dikemudian hari.

Buruh dan upah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demonstrasi kenaikan upah dari para buruh atau serikat buruh yang *concern* terhadap masalah ini sangat sering terjadi. Hal ini merupakan dampak dari hak-hak buruh yang masih banyak terabaikan; yang kebanyakan terjadi di negara-negara yang berkembang, tak terkecuali di negara-negara Muslim. Di negara-negara mayoritasnya beragama Islam telah menjadikan upah materil

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Pengajian islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 27

<sup>3</sup> Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Jami'u as-sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 30, "Kitab Aiman", "Bab At' al-Mamluk mimma Ya'qul wa Libasahu mimma Yalbasu wa Yaklibuhu ma Yaqlibuhu. Hadits dari Abu Bakr Ibn bi Sya'bah daei Waqi, dari al-A'masy dari Ma'rur Ibn Said dari Abu Zar."



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruh semakin tidak adil, sehingga mayoritas orang tidak dapat memperoleh upah yang cukup bagi pekerja keras, kreativitas, dan kontribusinya pada *output* karena itu menjadi apatis. Sementara inisiatif, dorongan kerja dan efisiennya sangat diragukan. Meskipun para buruh itu sudah bekerja antara 10 sampai 14 jam per hari, mereka tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dan keluarganya.<sup>4</sup> Bahkan disamping itu, masih banyak buruh tidak menikmati jaminan keamanan pekerjaan.

Di antara sekian banyak tolong-menolong, sistem kerjasama hubungan antara karyawan dengan asisten yang di dalamnya juga termasuk sistem pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling menuntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja. Pengupahan kepada karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang ada bagi karyawan.<sup>5</sup> Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Dalam Islam, dasar hukum yang diguna pakai untuk menetapkan upah kerja adalah dalam surat al-Qasas ayat 27 seperti firman Allah dalam al-Quran,<sup>6</sup>

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

<sup>4</sup> Umer Chapra, *Islam And Economic Development*, (Islambad: IRTI, 1993), HLM.45

<sup>5</sup> Susilo Murtoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta; PT. BPFE, 1987), hlm.130.

<sup>6</sup> Kementerian RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashehan Al-Quran, 2019), hlm. 450.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Adapun, dasar hukum upah pula dapat dilihat dari hadist Rasulullah Saw, seperti berikut:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: "Allah'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalumemakan harganya, dan orang yang mempekerjakanseorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya."<sup>7</sup>

Dalam Islam, asas kelayakan upah atau pengupahan sangat dijunjung tinggi. Karena hal ini menyangkut penghargaan atas hak asasi manusia. Maka dari itu Islam memiliki konsep upah yang merujuk pada al-Qur'an dan Hadits. Menurut Taqyuddin an-Nabhani upah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang buruh maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang buruh atau pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaan pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur atau bukan hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal

<sup>7</sup> Muslim Bin Hajjaj Abu Al-Hussain Al-Naisaburi, *Shaheh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Tutah Al-Arabi,1994) hlm. 417.



harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.<sup>8</sup>

Menurut Zulhelmi, upah bagi buruh itu kadang terdiri dari upah musamma dan adakalanya upah mithli. Upah tertentu adalah upah yang disebut sewaktu aqad. Termasuk juga upah yang ditentukan adalah upah para pekerja yang diberitahukan terhadap masing-masing dari mereka. Misalnya upah bagi pegawai pada derajat tertentu atau upah bagi para pekerja dalam pabrik tertentu itu diketahui pekerja yang ada didalamnya. Sedangkan upah Mithli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sepadan dengan pekerja tau upah yang sepadan dengan pekerja saja. Upah ithli ditentukan oleh orang yang berpengalaman.<sup>9</sup> Orang yang berpengalaman menetapkan ketentuan upah dengan melihatkan peribadi pekerja.<sup>10</sup>

Upah mitsli itu pengetahuannya bergantung pada orang-orang yang berpengalaman. Tidak dibolehkan pembuktian upah mitsli dari si pendakwa, tetapi harus ditentukan oleh orang-orang berpengalaman yang tidak memihak. Mereka dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan. Bila keduanya tidak bersepakat, maka mereka (orang yang berpengalaman) dipilih oleh penguasa.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kadar upah yang diterima pekerja dari jasa/tenaga yang telah dicurahkan, disebutkan dan ditentukan pada saat akad (transaksi) disepakati. Kemudian, kadar upah yang diterima pekerja merupakan kadar upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sepadan pula dengan pekerja, atau upah yang sepadan dengan pekerja saja. Sementara Suhrawardi mengemukakan tentang upah/gaji pekerja. Ia berpandangan bahwa Islam tidak menentukan secara rinci dalam masalah upah tenaga kerja, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun as-Sunnah Rasulullah

<sup>8</sup> Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Suabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.83.

<sup>9</sup> Zulhelmi Mohd Hatta, *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Dan Keuangan Islam Suatu Pendekatan Institusional*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013, hlm.210.

<sup>10</sup> Samith Athif Az-Zain, *Syariat Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan*, (Bandung: Husaini, 1998). hlm. 58.

<sup>11</sup> Zulhelmy Mohd Hatta, *Isu-Isu...* hlm. 89.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW.<sup>12</sup> Hanya saja, secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja dapat dilihat firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>13</sup>

Menurut Suhrawardi, berangkat dari dalil di atas dapat dipahami bahwa bila ayat di atas dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Islam memerintahkan kepada para pemberi upah/gaji dapat berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata القربى dalam ayat di atas dapat diartikan sebagai tenaga kerja. Sebab, para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan dan karena tanpa jasa/kerja para pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil dan berkembang. Menurutnya, upah/gaji yang diberikan kepada pekerja harus memenuhi kriteria berikut : (1) kebutuhan pangan si pekerja; (2) kebutuhan sandang; dan (3) kebutuhan tempat tinggal (papan).<sup>14</sup> Dari uraian tentang penentuan kadar upah menurut Suhrawardi di atas dapat dipahami bahwa dalam penentuan kadar upah yang diterima pekerja berdasarkan penentuan kebutuhan pokok (primer) yang seharusnya dipenuhi dalam rumah tangga, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Namun, bila merujuk kepada pendapat Imam al-Mawardi, di mana kebutuhan pokok (basic need) manusia ada enam macam, di samping tiga macam sebagaimana diklasifikasi oleh Suhrawardi (pangan, sandang dan papan), sebagai kebutuhan berupa barang (materi), namun hal pokok (primer)

<sup>12</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. ke-2, hlm. 154-155.

<sup>13</sup> Kemenag RI, *Al-Quran*.... hlm.345.

<sup>14</sup> Suhrawardi, *Hukum*., hlm.156



lainnya Mawardi menambah tiga bentuk kebutuhan berupa jasa, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Artinya, dalam penentuan kadar kebutuhan tersebut meskipun tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran dan al-hadist, namun bila berpedoman kepada ketentuan-ketentuan umum dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penentuan kadar upah/gaji pekerja didasari pada terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Dalam bahasa arab, upah disebut اجرة atau اجر, merupakan bentuk masdar dari kata kata kerja أجر-يأجر yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang dicurahkan atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>16</sup>

Upah sebagai pengganti dari manfaat atas pekerjaan yang telah diberikan oleh majikan kepadapekerja atau buruh harus berdasarkan norma dan aturan yang berlaku serta sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Islam. Secara universal praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh maupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan itu juga sngat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal porsi kerja, keadilan dalam hal jumlah gaji atau upah, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Adanya kejelasan dan terperincianya ketentuan-ketentuan dalam hal konsep keadilan dalam pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi lain wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada, disisi lain ia berhak mendapatkan imbalan gaji atau upah sesuai dengan kesepakatan yang ada.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, edisi II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

<sup>16</sup> W.J.S. Pirwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1132.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jauh.<sup>17</sup>

Dari dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa memberi upah kepada pekerja di perbolehkan atas jasa/tenaga yang dicurahkan. Upah juga adalah satu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pengontrak tenaga kerja untuk membayarnya.

Namun, permasalahan yang dibawa oleh penulis adalah penulis ingin melihat sejauh mana penafsiran ayat kompensasi kerja dalam al-Quran dan relevansinya pada zaman kini. Ketertarikan dalam permasalahan ini mengantarkan penulis pada pembahasan yang dituangkan dalam judul **“KOMPENSASI KERJA DALAM AL-QUR’AN PADA MSA KEKINIAN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)”**

## B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari dari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

### 1. Kompensasi (Upah)

Dalam KBBI, kompensasi diartikan sebagai ganti atau imbalan berupa uang atau bukan uang (*natura*), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi.<sup>18</sup> Dalam bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya’jir* atau *ajr*,

<sup>17</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995), hlm,365

<sup>18</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompensasi> pada hari Selasa pada tanggal 4 April 2023 jam 8.55 WIB.



yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.<sup>19</sup> Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Kompensasi dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Ujrah al-Amah*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2. Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan (diperbuat), seperti mencari nafkah, mata pencaharian dll.<sup>20</sup> Menurut pandangan Islam, bekerja (beramal saleh) adalah pekara yang dianjurkan sehingga akan mendapatkan pahala. Di dalam Al Quran, Allah SWT berfirman: “*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami (Allah) berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami (Allah) beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*” (QS an-Nahl: 97).

## 3. Al-Qur'an

Secara bahasa diambil dari kata: *وقرانا- قرأه- يقرأ - ا قر* yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Alquran juga bentuk mashdar dari *القرأة* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar.<sup>21</sup>

Sementara menurut para ahli ushul fiqh Alquran secara istilah adalah:

كلام الله المعجز، المتزل علا خاتم الاءمباء والمرسلين، بواسطة الامين جبريلا عليه السلم،

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

<sup>20</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompensasi> pada hari Selasa pada tanggal 4 April 2023 jam 8.55 WIB.

<sup>21</sup> Anshori, *Ulumul quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المكتتب علا المصا جف، المنقول الينا با التواتر، الممتعب بتلاوته، المبدوء، بسورة الفاتحة، الختم بسورة النسر

Artinya: “Al-quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rosul (yaitu Nabi Muhammad SAW), melalui Malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas”.<sup>22</sup>

#### 4. Tafsir Tematik

Tafsir Tematik merupakan satu metode penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan petunjuk al-Qur’an. Dengan tafsir tematik, al-Qur’an tidak ditafsirkan ayat demi ayat, melainkan dengan menggabungkan ayat-ayat yang berbicara tentang tema yang sama.<sup>23</sup>

#### 5. Kekinian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kekinian dimaknai dengan keadaan kini atau modern.<sup>24</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah-masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya yang kemudian dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah :

<sup>22</sup> Muhammad Ali al-Subhani, *al-Tibyan Fi Ulum Quran*, (Bairut: Daral-Irsyad,1970), hlm.10

<sup>23</sup> Abdul Hayyi Al-Farmawi, *Al-bidayah Fi at-Tafsir Al-Maudhui*, (Kairo: Al-Hadharat Al-Gharbiyyah, 1977), hlm.52.

<sup>24</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekinian> diakses pada tanggal 2 Jun 2023 jam 2.30 WIB



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana bentuk kompensasi kerja dalam al-Quran?
2. Apa saja ayat-ayat tentang kompensasi kerja dalam al-Quran?
3. Bagaimana mufassir menafsirkan ayat tentang kompensasi kerja dalam al-Quran?
4. Bagaimana penetapan kadar kompensasi dalam al-Quran?
5. Bagaimana kompensasi kerja ditetapkan pada masa kekinian?
6. Apa saja kata kompensasi kerja dalam al-Quran?

**D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandangkan permasalahan penelitian yang dibahas perlu dibatasi. Oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan kompensasi kerja saja. Yaitu dalam surat al-Qasas ayat 25, surat al-Kahfi ayat 77, surat As-Syua'ra' ayat 41 dan surat al-Qalam ayat 46.

**E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penafsiran ayat-ayat tentang Kompensasi kerja menurut mufassir ?
2. Bagaimana Penetapan kadar kompensasi yang relevan pada masa kini?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang Kompensasi kerja menurut mufassir.
- b. Untuk mengetahui penetapan kadar kompensasi yang relevan di masa kini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Adapun manfaat dari penelitian di atas adalah untuk memberi pengetahuan kepada kita semua dan diri penulis tentang konteks kepemimpinan dalam al- Qur'an dan Mufassir.
- b. Sebagai bahan (bacaan) bagi penulis dan para peneliti berikutnya, dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian tafsir tentang kepemimpinan dalam Al-Qur'an.
- c. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru.
- d. Manfaat Secara Akademis penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir al-Qur'an.

**G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terkandung beberapa kaitan, diantaranya:

Pendahuluan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I**

Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

Merupakan kerangka teori yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Landasan teori berisi penjelasan yang membahas tinjauan umum tentang Fenomena Aborsi dalam perspektif Tafsir Ilmi dan relevansinya dengan kesehatan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan) terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang sebelumnya sudah pernah mengkaji masalah ini.

**BAB III**

Berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisa data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

**BAB IV**

Berisikan penyajian dan analisa data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

**BAB V**

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian Kompensasi (Upah)

Kompensasi adalah suatu mekanisme yang sangat penting dalam hubungan pekerja dan kerja. Bahkan disini bisa dikatakan bahwa, tujuan bekerja itu adalah untuk mendapatkan upah. Sehingga jika tidak ada kompensasi atau upah maka, itu tidak disebut sebagai sebuah hubungan kerja. Disisi para ahli ada yang mengatakan bahwa upah atau kompensasi adalah merupakan sebuah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pengusaha setelah buruh menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan upah.<sup>25</sup>

Makna kompensasi mempunyai makna yang pelbagai. Jika ditelusuri, kompensasi itu bisa di maknai sebagai ganti rugi, imbalan berupa uang dan sebagainya. Kompensasi dari segi bahasa di pahami dengan upah. Manakala menurut istilah, yaitu seperti mana yang termaktub didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompensasi bisa diertikan sebagai ganti atau imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi.<sup>26</sup> Manakala didalam bahasa arab, kompensasi atau upah ini disebut dengan kalimat اجرة atau اجر . kata ini merupakan masdar bagi kata يأجر - اجر berarti memberi hadiah atau upah atas sesebuah pekerjaan.<sup>27</sup>

Secara etimologis, al-Ijarah adalah sebuah kata yang berasal dari kata al-Ajrun menurut bahasa adalah al-Iwadh yang berarti ganti atau upah

<sup>25</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2014), hlm. 161.

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, edisi II* (Semabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bahasa Indonesia.<sup>28</sup> Sesangkan menurut istilah kompensasi adalah pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja.<sup>29</sup>

Menurut Heidjrachman, kompensasi adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>30</sup> Kompensasi langsung merupakan imbalan jasa kepada pegawai yang diterima secara langsung, rutin atau periodik karena yang bersangkutan telah memberikan bantuan/ sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi kompensasi inilah yang akan dipergunakan karyawan itu untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>31</sup> Besarnya kompensasi biasanya dicesuaikan dengan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan bersama keluarganya. Jika kompensasi yang diterima karyawan semakin besar maka jabatannya semakin tinggi. Setatusnya semakin baik dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya akan semakin banyak pula. Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai seorang penjual tenaga (fisik dan pikiran) Dengan demikian, kompensasi adalah sesuatu yang diberikan perusahaan/seseorang kepada karyawan (orang yang bekerja padanya) sebagai balas jasa mereka dan kompensasi tersebut dapat dinilai dengan uang atau tanpa uang dengan mempunyai kecenderungan yang tetap selama karyawan tersebut bekerja padanya.

<sup>28</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 29.

<sup>29</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar: Edisi ketiga*, (Jakarta: Rajawali Per, 2006), hlm. 350.

<sup>30</sup> Heidjrachman Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Jogyakarta: Penerbit Bpfe, 2002), hlm. 138.

<sup>31</sup> Muh. Tahir Malik, *Perencanaan Strategis SDM dalam Organisasi*, (Makassar: Kretekupa Print, 2009), hlm. 81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam al-Quran, Allah Swt berfirman bahwa;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan.”*<sup>32</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa bekerjalah dengan baik demi dan karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau kompensasi.

Lebih jauh Surat An-Nahl 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah / balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini, adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan di akherat (dalam bentuk pahala).

Selain Itu, Allah Swt juga berfirman didalam Surat at-Taubah ayat 105 yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

<sup>32</sup> Kemenag RI, *Al-Quran*., hlm.450.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>33</sup>

Quraish Shihab dalam bukunya, *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan, QS. At Taubah ayat 105 sebagai berikut: "Bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang sholeh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu." Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi<sup>34</sup>.

Dalam surat At Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah dikerjakan. Yang penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu harus benar. Jika motivasi bekerja itu tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan.

Jadi, dalam Islam jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala) yang berlipat ganda. Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Dalam Islam, upah disebut juga *ujrah*. Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja.

Sehubungan itu, dapat disimpulkan bahwa upah memegang peranan penting bagi kehidupan pekerja, karena banyak pekerja yang

<sup>33</sup> *Ibid*, *al-Quran dan terjemahan*, hlm.349.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Jil. V, hlm. 711.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang mengerahkan tenaga atau jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus atau dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan orang lain tanpa dibarengi dengan upah atau imbalan yang memadai. Al-Quran juga menerangkan tentang pemberian kompensasi kerja dalam memperdayakan tenaga pekerja dalam melakukan kerja mereka.

## 2. Bentuk-bentuk Kompensasi

### a. Kompensasi Langsung

Sehingga kini pengertian kompensasi langsung masih menggunakan istilah administrasi gaji dan upah, adapun pengertian dari kompensasi secara terpisah diungkapkan oleh Dessler kompensasi dengan pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah gaji, insentif, komisi dan bonus.<sup>35</sup> Dari penjelasan diatas kompensasi langsung merupakan bagian dari kompensasi secara keseluruhan yang pembayarannya pada umumnya menggunakan uang, dan langsung terkait dengan prestasi kerja yang dapat berbentuk gaji, upah, insentif, komisi dan bonus. Dan pengertian bentuk-bentuk kompensasi langsung adalah:

#### 1) Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan.

#### 2) Upah

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang

<sup>35</sup> Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jogyakarta: BPFE, 2007), hlm. 85.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran dan dihasilkan.

#### 3) Insentif/Bonus

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerja melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja (*pay for performance plan*).<sup>36</sup>

Sedangkan dalam bukunya Ruky kompensasi langsung diantaranya yaitu:<sup>37</sup>

##### a) Upah/Gaji pokok

Tunjangan tunai sebagai suplemen upah/gaji yang diterima setiap bulan atau minggu.

##### b) Tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke-13,14 dst.

Bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau kinerja perusahaan.

##### c) Insentif sebagai penghargaan untuk prestasi termasuk komisi bagi tenaga penjualan. Segala jenis pembagian atau (in naturain kind) yang diterima rutin.

#### b. Kompensasi Tidak Langsung

Selain kompensasi langsung, kompensasi tak langsung juga mempunyai peranan yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Dessler yaitu Semua pembayaran keuangan tak langsung yang diterima oleh seorang karyawan untuk melanjutkan pekerjaan dengan perusahaan. Dan pembagian kompensasi tak langsung dalam tunjangan keuangan, tunjangan hari raya, kesejahteraan karyawan jamsostek dan pelayanan kesehatan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Veithzal Rivai, *Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 360.

<sup>37</sup> Achad Ruky, *Manajemen Pengajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 185.

<sup>38</sup> *Ibid*, Dessler..



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kompensasi tidak langsung (fringe benefit) Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan.
- 2) Tunjangan Karyawan (employee benefit) Tunjangan adalah pembayaran (payment) dan jasa yang melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini.<sup>39</sup>

Lebih lanjut Syamsudin Sadili tunjangan karyawan dibagi tiga yaitu:

- a) Tunjangan yang menghasilkan penghasilan (income) seperti tunjangan keamanan sosial dan pensiun menggantikan penghasilan pada waktu pensiun, kontinuitas gaji dan program bagi yang tidak mampu atau cacat yang jangka pendek dan jangka panjang menggantikan penghasilan yang hilang karena sakit atau cacat.
  - b) Tunjangan yang memberikan peningkatan rasa aman bagi kalangan karyawan dengan membayar pengeluaran ekstra atau luar biasa yang dialami karyawan secara tidak diduga seperti perawatan gigi dan kesehatan termasuk ke dalam kategori.
  - c) Program tunjangan yang dapat dipandang sebagai kesempatan bagi karyawan. Hal ini dapat meliputi mulai dari pembayaran biaya kuliah sampai liburan dan hari besar. Tunjangan ini berkaitan dengan kualitas kehidupan karyawan yang terpisah.
- 3) Fasilitas adalah tunjangan yang diterima oleh eksekutif yang dikaitkan dengan posisi dan status mereka diperusahaan.

<sup>39</sup> Samsudin Sadili, *Manajemen Sumber daya Manusia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2005), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tujuan Pemberian Kompensasi

Pemberian kompensasi bertujuan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan.

Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain, kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah atau gaji tersebut secara periodik, berarti adanya jaminan *economic security* bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya.

- b. Meningkatkan produktifitas kerja.

Pemberian kompensasi yang semakin baik akan mendorong karyawan bekerja secara produktif.

- c. Memajukan organisasi atau perusahaan.

Semakin berani suatu perusahaan atau organisasi membarikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya suatu perusahaan sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar.

- d. Menciptakan keseimbangan dan keadilan.

Ini berarti pemberian kompensasi verhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan pada jabatan sehingga tercipta keseimbangan antara input (syarat-syarat) dan *output*. Tujuan sistem kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur agar merupakan sistem yang baik dalam organisasi.<sup>40</sup>

### 4. Sistem Penetapan Kompensasi Kerja

Islam adalah agama yang penuh dengan sistem dan disiplin. bermula dari kaedah bersuci sehingga lah muamalah, semuanya nya telah diajar oleh islam. Sama juga seperti penetapan kompensasi kerja atau upah ini. Islam telah melaraskan penetapan kompensasi kerja seperti berikut:

<sup>40</sup> Muh. Tahir Malik, *Teori-teori Organisasi*, (Makassar: Kretakupa Print, 2009), hlm. 24.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Upah mestilah di sebut secara jelas sebelum pekerjaan di mulai.
- b. Membayar upah sebelum keringnya keringat pekerja
- c. Keadilan dalam memberikan upah kepada pekerja

#### 5. Macam-macam Kompensasi/Upah

Dalam Fiqh Muamalat, penentuan bentuk dan jenis pekerjaan kepada pekerja adalah sangat penting. Karena hal ini bisa di ketahui seberapa jumlah uang kompensasi yang bisa di berikan kepada pekerja atas pengorbanan serta tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan urusan pekerjaannya. Oleh itu, kompensasi dapat diklarifikasikan kepada dua bahgian, yaitu;

- a. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*)

*Ajrun Musamma* adalah upah yang telah dinyatakan dan telah mendapat kerelaan serta keredhaan antara pengusaha dengan pekerjaanya semasa dalam majlis akad.

- b. Upah yang sepadan(*Ajrun Mithli*)

*Ajrun Mithli* adalah upah yang sepadan. Yang dimaksudkan dengan sepadan adalah upah yang sepadan dan berkesesuaian dengan pekerjaan serta kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan manfaat kerjanya.

#### 6. Pengertian Kerja

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Swt. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk meneruskan kelangsungan hidup sehari-hari. Oleh itu, manusia membutuhkan pekerjaan bagi mendapatkan upah supaya bisa menampung perbelanjaannya.

Antara makna kerja yang lain adalah berarti melakukan sesuatu dengan sukarela, melalui perintah, paksaan dan memiliki waktu kerja yang tetap atau ditentukan seperti 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam atau 12 jam. Bekerja secara umum berarti membuat atau mengerjakan sesuatu untuk

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan hasil, upah, imbalan, penghasilan tetap.<sup>41</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian.<sup>42</sup>

Dalam al-Quran kata kerja di gunakan dengan kata العمال.

Sepertimana yang di firmankan oleh Allah SWT dalam al-Quran yaitu,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*<sup>43</sup>

Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa saja perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama termasuk perbuatan baik atau jahat. Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat.

Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus adalah dengan melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada:

- a. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal)
- b. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental)

Menurut Hadis Baginda nabi Muhammad SAW dapat difahami bahwa, kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran, sama ada kerja itu bercorak jasmani (fizikal) seperti kerja buruh, pertanian,

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja> pada tanggal 17 May 2023 pada jam 3.40 WIB.

<sup>43</sup> Kementerian RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm 488.

pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai, baik yang berupa perguruan, atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan pemerintah atau swasta. Antara hadis-hadis tersebut ialah:

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Maknanya: *"Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri".*<sup>44</sup>

Selain itu, para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanya kadi, gubenor dan sebagainya. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam, masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja.

Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting, antaranya:

- a. Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain.
- b. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat, bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama

<sup>44</sup> Bukhari, *Saheh Al-Bukhari*, (Kaherah: Mathba'ah Salafiah wa Maktabaha, 1980), hlm.1235.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara sesama para pekerja di dalamnya, bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis.

## 7. Kerja menurut Islam

Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit. Firman Allah yang bermaksud:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Maknanya: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu berkenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa."<sup>45</sup>*

Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya.

Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. Seperti firman Allah bermaksud:

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

<sup>45</sup> Kementerian RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm.679.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Maknanya: "Demi masa, sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh"<sup>46</sup>.*

### 8. Pengertian masa kekinian

Dalam KBBI, kekinian di maknai dengan kata modern. Kata modern merupakan suatu hasil dari proses modernisasi. Modernisasi disini merupakan suatu proses transformasi atau suatu perubahan sosial yang terarah dari suatu keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menuju ke arah yang lebih baik yang diwujudkan dalam segala aspek dengan harapan akan tercapai suatu kehidupan yang lebih maju, berkembang dan makmur.

Dari konsep modernisasi tersebut, maka melahirkan suatu konsep modern. Modern biasanya erat kaitannya dengan sesuatu yang “terkini” atau “baru”. Istilah modern berasal dari bahasa latin Modo = cara dan Erus = masa kini. Modern adalah tata kehidupan yang mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Modern relatif bebas dari kekuasaan adat-istiadat lama karena mengalami perubahan dalam perkembangan zaman dewasa ini. Perubahan-Perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mencapai kemajuan, selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

Oleh karena itu, menjadi modern akan identik dengan menjadi kota atau menjadi industri. Sehingga perubahan dari tradisional ke modern, akan identik dengan perubahan dari situasi desa menjadi kota, dan perubahan dari kehidupan agraris ke industri.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 788..

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian modernisasi menurut para ahli

- a. Menurut Moore yang menyatakan modernisasi ialah suatu transformasi total pada kehidupan bersama yang tradisional atau juga pra modern dalam arti teknologi dan juga organisasi sosial ke arah suatu pola-pola ekonomis dan juga politis yang menjadi suatu ciri negara barat yang stabil.
- b. Menurut Schoel, modernisasi ialah suatu transformasi, suatu perubahan pada masyarakat ke dalam segala aspek-aspeknya.

**9. Ciri-Ciri Modernisasi**

Dari pengertian konsep modern yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi adanya ciri-ciri modernisasi menurut sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Kehidupan yang Berorientasi Pada Sektor Industri

Alam tidak lagi menjadi hal yang amat vital dalam menunjang kehidupan mereka seperti yang dialami masyarakat tradisional. Hal ini terjadi karena sebagian besar manusia pada kehidupan modern lebih menggantungkan hidupnya pada dunia industri.

- b. Terbuka Dengan Adanya Teknologi Baru

Alam dikendalikan dengan kemampuan pengetahuan dalam menunjang kehidupan yang lebih baik. Kemampuan pengetahuan di sini yakni berupa pengetahuan yang rasional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan teknologi-teknologi modern dalam menunjang kegiatannya.

- c. Masyarakat Modern yang Menerima Adanya Hal-Hal Baru

Pada umumnya, kehidupan modern mengalami gejala modernisasi dari sektor industri, sektor perdagangan, kepariwisataan, dan jasa lainnya. Hal ini bisa menjadikan manusia modern cenderung memiliki pengetahuan-pengetahuan baru, bahkan bisa pula mendorong perilaku hidup yang konsumtif.

<sup>47</sup> Sajogyo Pujiwati, *Sosiologi Pembangunan: Ciri-Ciri Masyarakat Tradisional Dan Ciri-Ciri Masyarakat Modern*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta, 1985) hlm.89-90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sistem Pelapisan Sosial yang Terbuka

Sistem mata pencaharian sektor industri mempengaruhi segi-segi sosialkehidupan modern. Segi-segi sosial modern yakni meliputi pembentukan sistem pelapisan sosial, organisasi sosial, pola-pola perilaku, nilai dan norma sosial, kekuasaan dan wewenang dan lain-lain.

e. Lebih Percaya Pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Mempunyai sarana komunikasi dan telekomunikasi yang lengkap. Pada kehidupan modern, sistem komunikasinya sudah maju. Alat komunikasinya bermacam-macam dan cukup canggih. Oleh karena itu, manusia modern dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi sehingga dapat melakukan komunikasi dengan mudah.

f. Melakukan Tindakan Secara Rasional

Dalam melakukan suatu hal dilandasi dengan adanya fakta-fakta yang ada, salah satunya adalah dengan menerima adanya teknologi yang rasional, yakni sebagai akibat dari perubahan-perubahan masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia modern akan selalu berusaha agar mereka mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan berusaha agar mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

g. Berpikir Rasional

Berpikir objektif, yakni dengan menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan fikiran yang rasional. Menurut Soemardjan adapun ciri-ciri masyarakat modern yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekonomi hampir semuanya merupakan ekonomi pasaran yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat pembaharuan lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Masyarakat dalam berbagai macam profesi dan keahlian masing-masing bisa dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan dan kejuruan.
- 3) Hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali mungkin dalam menjaga rahasia penemuan baru.
- 4) Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata.
- 5) Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis sangat kompleks.
- 6) Hubungan antara manusia didasarkan atas kepentingan pribadi.
- 7) Kepercayaan kuat pada manfaat IPTEK sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**B. Tinjauan Kepustakaan**

Setelah penulis melakukan observasi terhadap terhadap sumber-sumber yang membahas tentang pembahasan Kompensasi/upah perspektif al-Qur'an, penulis menemukan beberapa kajian diantaranya :

1. Artikel, Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), Nur Aksin<sup>48</sup>. Dalam perspektif Islam, perihal hukum ketenagakerjaan serta upah-mengupah termasuk ke dalam kajian Ijarah. Ijarah merupakan kegiatan sewa-menyewa, yang mana masalah ketenagakerjaan tersebut merupakan sewa- menyewa dalam hal jasa. Adapun perihal upah, merupakan salah satu “Rukun” yang harus ada dalam kegiatan ijarah tersebut. Upah menjadi jaminan serta imbalan atas apa yang telah dikerjakan oleh seorang Pekerja terhadap pekerjaan yang telah diberikan Pemiliknyanya. Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan upah, sebagaimana yang telah diatur oleh hukum formal negara. Seluruh hukum ketenagakerjaan dalam perspektif Islam, selalu bersifat dinamis.

<sup>48</sup> Nur Aksin, *Upah dan Tenaga Kerja*, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Artikel, Konsep Kompensasi Tafsir Al Quran dan Hadist Pendekatan tematik, Fathor Rahman. Jurnal ini menjelaskan tentang Konsep Kompensasi/ Upah dalam Islam dan Mendiskripsikan Urgensi Kompensasi dalam Pendidikan<sup>49</sup>. Masalah kompensasi/ upah merupakan tantangan tersendiri dalam konteks pendidikan, karena imbalan para pengajar tidak lagi dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan material, tetapi ini terkait dengan harkat dan martabat manusia. Kompensasi bagi madrasah merupakan salah satu untuk mempertahankan sumber daya pendidik yang ada di madrasah, walaupun bukan merupakan satu-satunya cara meningkatkan motivasi pendidik, sehingga mereka dapat tetap betah di madrasah. Meski demikian, penulis menyakini bahwa kompensasi adalah faktor urgen untuk mempertahankan pendidik di madrasah, karena kompensasi merupakan faktor penting dalam kehidupan yang dapat meningkatkan motivasi walaupun sulit untuk dapat memuaskan manusia.
3. Artikel, Kompensasi Kerja Dalam Islam, Muhammad Tahmid Nur<sup>50</sup>. Kompensasi kerja adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pihak yang menggunakan tenaga kerja sebagai upah atau imbalan (dan yang semacamnya) atas pekerjaan yang telah dilakukan karyawan/ tenaga kerja. Kompensasi kerja diberikan berdasarkan tujuan dan manfaatnya, sebagai; Pemenuhan kebutuhan, Meningkatkan produk- tifitas kerja, Memajukan organisasi atau perusahaan, Menciptakan keseimbangan dan keadilan. Berdasarkan kepada beberapa paradigma, di antaranya: Menghargai prestasi kerja, Menjamin keadilan, Mempertahankan pegawai, Memperoleh pegawai yang bermutu, Pengendalian biaya, dan Memenuhi peraturan kerja yang ada.
4. Artikel, Kompensasi dan Evaluasi Kinerja Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, Imam Mahfud<sup>51</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk

<sup>49</sup> Fathor Rahman, *Konsep Kompensasi Tafsir Al-Quran dan Hadith Pendekatan Tematik*, 2007.

<sup>50</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Kompensasi Kerja dalam Islam*. 2015.

<sup>51</sup> Imam Mahmud, *Kompensi dan Evaluasi Kinerja Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, 2009.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui konsep kompensasi dan evaluasi kinerja menurut ilmu ekonomi Islam, serta faktor-faktor yang membedakan antara konsep penilaian kinerja dan kompensasi Islami dan konvensional.

5. Artikel, *Prinsip Kompensasi dalam Perspektif Islam*, Efrina Norman.<sup>52</sup> Penulis mencoba menyajikan solusi bagi perusahaan dalam membayar upah kepada pekerjanya menggunakan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka, dari Alquran & sunnah. Peneliti mempelajari Alquran, Sunnah, dan literatur yang diterbitkan oleh jurnal, buku, dan majalah di bidang ini. Hasil penelitian manajemen kompensasi dalam prespektif Islam ialah bahwasanya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan dimiliki oleh setiap pemilik perusahaan di antaranya jujur, dapat dipercaya, dapat bekerja sama, dapat memberikan kompensasi yang adil, memiliki rasa persaudaraan dan memenuhi kontrak yang sudah disepakati.
6. Artikel, sistem kompensasi dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, Romaiki Hafni<sup>53</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang focus kajiannya tentang sistem kompensasi dalam perspekti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang sistem kompensasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Kompensasi (upah) adalah suatu balas jasa baik berupa finansial maupun non finansial yang diterima oleh karyawan atas tenaga yang diberikan kepada perusahaan. Dalam Islam, kompensasi merupakan hak para pekerja dan kewajiban pemberi kerja.

<sup>52</sup> Efrina Norman, *Prinsip Kompensasi dalam Perspektif Islam*, 2021

<sup>53</sup> Romaiki hafni, *Sistem kompensasi dalam perspektif Ibnu khaldun dan Ibnu Taimiyah*.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu pendidikan kepustakaan (*Library reseach*), jenis penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data-data dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah, sejarah dan lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah dideskripsikan.

Sedangkan metode tafsir yang digunakan ialah metode tematik ayat (*maudhu'i*) yaitu penafsiran menyangkut ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan satu tema dari al-Quran yang mengindikasikan dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam ayat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu ayat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>54</sup>

### B. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip atau buku teori, pendapat, dalil, hukum, majalah, dokumen, kisah-kisah dan lain- lain yang memiliki keterkaitan dengan aborsi. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> M. Quraish Syihab, *Membuminkn AL-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 87.

<sup>55</sup> Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 191.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok baik yang bersumber dari literatur asing (pengarang asli) maupun literatur yang telah diterjemahkan oleh para ahli tafsir. Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an, kitab tafsir *al-Misbah*, tafsir *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, tafsir *Al-Munir*, tafsir *al-azhar*.

Data Sekundernya adalah penunjang dalam hal ini difungsikan sebagai pelengkap terhadap sumber primer yang telah ada. memiliki relevansinya dengan pembahasan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang berupaya mendeskripsikan kondisi-kondisi yang ada.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan secara sistematis mengenai bagaimana penjelasan Al-Qur'an mengenai Kompensasi/upah perspektif al-Qur'an. .

1. Menetapkan tema yang akan diteliti.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
3. Mencari asbabun nuzul untuk setiap ayat yang telah terkumpul jika ada, dengan merujuk pada kitab *asbabun nuzul* karangan as-Suyuti atau merujuk ke kitab yang mu'tabar.
4. Menghimpun pandangan ulama tafsir yang berkaitan dengan tema kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang telah disebutkan sebelumnya.

<sup>56</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*( Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.26.



#### D. Teknik Analisa Data

Data yang telah di kumpul di analisa dengan menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian di ambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah dan jelas.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan melihat kepada *Asbabun Nuzulnya*, jika ada, munasabahnya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat itu diturunkan. Menganalisis pandangan ulama tafsir serta mentarjih diantara berbagai pendapat.
2. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para mufasir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.
3. Memaparkan data dalam bentuk narasi, tabel, grafik dan lain sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan huraian yang telah penulis terangkan dapat diambil kesimpulan bahwa:

Di dalam kajian yang penulis teliti, penulis mendapati bahwaanya kompensasi kerja itu berasal dari kata *Al-Ajran*, *al-Ajran* membawa maksud upah. Penulis juga menemukan kata ini dalam al-Quran sebanyak 105 kata. Namun, yang berkaitan dengan upah kerja atau kompensasi adalah sebanyak 6 ayat. Antaranya dalam surat al- Kahfi ayat 77, surat ash-Syua'ra' ayat 41, surat al-Qalam ayat 46, surat al-Qasas ayat 25,26,27. Melalui penafsiran ulama tafsir yang penulis kaji, penulis menyimpulkan penafsiran ayat-ayat tersebut bahwa pembayaran upah sebagai kompensasi dari kerja diperbolehkan. Selain itu, upah bukan saja diambil dari aspek keduniaan, namun bisa diertikan dari konsep akhirat yaitu mendapat ganjaran selepas melakukan amal soleh kepada Allah swt. Ulama tafsir juga menerangkan bahwa imbalan itu bisa menjadi imbalan dunia akhirat seperti sesebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal soleh dengan syarat perusahaan itu tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, seseorang buruh atau pekerja itu akan mendapat dua ganjaran yaitu ganjaran didunia dan di akhirat.

Pada kadar penetapan kompensasi kerja ini, penulis mendapati bahwa dalam al-quran tidak terdapat ayat yang jelas menerangkan kadar kompensasi tersebut. Cuma di sebut ayat secara umum saja yaitu ayat 39 surat An-Najm. Yaitu pada perkataan *Sa'a* tafsirkan dengan makna usaha. Oleh itu, kadar penetapan kompensasi seseorang pekerja itu di tetapkan melalui kadar usaha pekerja tersebut. Selain itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kadar kompensasi tersebut, seperti konsep keadilan, waktu bekerja, taraf biaya kehidupan sesebuah negara, dan taraf pendidikan. Selain itu, tahap

kemahiran serta tenaga pekerja tersebut juga diambil kira sebagai faktor penetapan kadar kompensasi dalam sesebuah kerja.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas tersebut, maka penulis ingin memberi saran agar segala rangka pembahasan boleh menambahkan wawasan dalam pengamalan dan pemahaman yang lebih terperinci dalam memahami permasalahan Kompensasi Kerja supaya mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran al-Kareem.

Afandi M. Yazid, 2019, *Fiqh mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka).

Aksin Nur, 2018, *Upah dan Tenaga Kerja*.

Al-maududi Abdul A'la, 1976 *Economics of Islam*, (Lahore: Islamic Publication).

Al-Farmawi Abdul Hayyi, 1977 *Al-bidayah Fi at-Tafsir Al-Maudhui*, (Kairo: Al-Hadharat Al-Gharbiyyah).

Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi an-

Anshori, 2013, *Ulumul quran*, (Jakarta: Rajawali Press )

Arifin Zainul, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syar'ah* (Jakarta: Alfabet, 2003), Asa Sukses ).

Asikin Zainal, dkk. *Dasar-Dasar Pemburuan*, 2005, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada)

At-Thabari, 2007, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta, September )

Az-Zuhaili Wahbah, 2015, *Tafsir Al-Munir*,(Jakarta: Gema Insani)

Bayir Ahmad Azhar, 2000 *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press).

Haidhuddin Didin dan Hendri Tanjung, 2008 *Sistem Pengajian islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses).

Hafni Romaiki, 2021 *Sistem kompensasi dalam perspektif Ibnu khaldun dan Ibnu Taimiyah*.

Hanka, 2015 *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional).

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*, Terj. M. Abdul Ghoffar dkk. ( Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I ).

Ibnu Rusyd, 2002, *Bidayatul Mujtahid terj. Cet II*, Jakarta: Pustaka Amani,

K. Kubis Suharwadi, 2004 *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Kartasapoetra, dkk. 1996 *Hukum Perburuhan di Indonesia*. (Yogyakarta : Bina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aksara Kehidupan Masyarakat( Bandung: Mizan).

- M. Quraish Shihab, 2012 Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati: 2012) Cet. V.
- M. Quraish Syihab, 1996 Membuminkankan AL-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat( Bandung: Mizan ).
- Mahmud Imam, Kompensi dan Evaluasi Kinerja Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Manna Khalil Al-Qattan, 2015 Studi Ilmu-ilmu Qur'an, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa),p.
- Malik Muh. Tahir, 2009 *teori-teori Organisasi*, (Makassar: Kretakupa Print).
- Mardalis, 1996 Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal( Jakarta: Bumi Aksara).
- Mohammad Ali al-Subhani, 1970 al-Tibyan Fi Ulum Quran, (Bairut: Daral-Irsyad ), p.10
- Munawir Ahmad Warson, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, edisi II
- Murtoyo Susilo, 1987 Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta; PT. BPFE).
- Mustofa Ahmad, 1993 Tafsir Al-Maraghi Juz xi, Terj., Anshori Umar Sitanggal dkk. (Semarang: CV Toha Putra )
- Mustofa Imam, 2016 fiqh Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Naisaburi, 1981 Jami'u as-sahih (Beirut: Dar al-Fikr ), II: 30, "Kitab Aiman",
- Norman Efrina, 2021 Prinsip Kompensasi dalam Perspektif Islam.
- Peter Westwood. What Teacher Need To Now About Teaching Methods.
- QS: At-Taubah: 105
- Quraish Shihab, 2002 Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati ), V: 670
- Raman Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti
- Rahman Fathor, 2017 Konsep Kompensasi Tafsir Al-Quran dan Hadith Pendekatan Tematik.
- Rosa Andi, 2015 Tafsir Kontemporer, (Banten: Depdikbud Banten Press ), p. 3
- Sa'ono Sukimo. 2005 Mikro Ekonomi Pengantar Teori, Ediai III,. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shahab M. Quraish, 1996 Wawasan Al-qur'an, (Bandung: Mizan ), p.3
- Shahab Quraish, 1993 Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Sitanggal dkk. (Semarang: CV Toha Putra )
- Shahab Quraish, 2002 Tafsir al-Misbah, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati ).
- Suhendi Hendi, 2011 Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Syafe'i Rachmat, 2001 Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia ).
- T. Gilarso, 2003 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. (Yogyakarta : Kanisius).
- Tamim Nur Muhammad, 2015 Kompensasi Kerja dalam Islam.
- Taqyuddin An Nabhani, 2017 Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Tematik.
- Umer Chapra, 2002 Islam And Economic Development, (Islambad: IRTI, 1993), Volume V ( Jakarta: Lentera Hati ),
- W.J.S. Pirwadarminta, 1995 Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Wakaf ) Yaklifuhu ma Yaqlibuhu. Hadits dari Abu Bakr Ibn bi Syaibah daei Waqi, dari al-A'masy dari Ma'rur Ibn Said dari Abu Zar.”
- Yaktiningsasi. 1994 Studi Tentang Makna Bekerja dan Hubungan Antara Makna. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,)
- Zuriah Nurul, 2009 Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS

Nama lengkap : Mohd Amirul Iskandar Bin Othman  
 Asal : Kedah, Malaysia  
 Agama : Islam  
 Bangsa : Melayu  
 Tanggal Lahir : 06 Juni 1999  
 Tempat Lahir : Kedah, Malaysia  
 Umur : 24  
 No. Hp : +60182231477  
 Jumlah Keluarga : 4 Orang  
 Status : Bujang  
 Email : amiruliskandar6699@gmail.com

### ORANG TUA

Nama Ayah : Othman bin Abdul Majid  
 Nama Ibu : Zainee Binti Romli

### PENDIDIKAN

2006-2011 : Sekolah Rendah Binjal, Kedah  
 2012-2017 : Sekolah Menengah Agama Nahdhah Hasanah, Kedah  
 2018-2023 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.